

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiring mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat di penuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang di peroleh melalui daya upaya yang di lakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat di sebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelenggaran yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara.²

¹ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

Setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.

Kejahatan adalah suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dijumpai perilaku menyimpang dari norma hukum yang dilakukan sekelompok orang maupun individu untuk menguntungkan kepentingan mereka.

Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian. Sulitnya perekonomian memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik menunjukkan fluktuasi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya di latar belakang karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Para pencuri dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan yang lainnya apalagi didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan dewasa ini, modus operandi para penjahat mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga. Pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak ada habis-habisnya, pencurian sudah merajalela di kalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Secara normatif pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam pasal 364.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di hukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 900 rupiah.”³

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang

³ Prof. Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 128.

siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hiburan yang berbasis teknologipun makin tinggi. sama halnya dengan negara-negara lainnya, Indonesia telah mencicipi salah satu produk teknologi di industri pertelevisian, yaitu layanan televisi berbayar. Tv berbayar ini menawarkan sistem *pay-per-view* melalui kabel.

Televisi kabel adalah penyiaran televisi lewat isyarat frekuensi radio yang di tranmisikan melalui serat optik dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus di tangkap televisi (*over-the-air*). Selain acara televisi, acara radio fm, internet, dan penelpon juga dapat disampaikan lewat kabel.

Pada awal 1990 an, televisi kabel telah mencapai hampir dari separuh rumah-rumah penduduk di amerika. Pada awal perkembangannya televisi kabel menjadi sesuatu yang sangat eksklusif dan hanya bisa di akses oleh khayalak pada tingkatan ekonomi tertentu hal ini berubah secara perlahan-lahan seiring dengan perkembangan televisi kabel itu sendiri, jika pada mulanya ia hanya bisa di akses oleh pemilik antena parabola maka saat ini hal itu tidak berlaku lagi, dengan metode berlangganan maka siaran televisi kabelpun bisa di akses oleh siapapun.

Untuk Indonesia sendiri, melihat pesatnya perkembangan televisi atau yang bergaya televisi kabel di amerika, ini tentu akan mempengaruhi Indonesia. Contoh paling nyata adalah hadirnya indovision di Indonesia, dulu berapakah orang yang menyangka jika channel HBO misalnya akhirnya juga dapat di nikmati di Indonesia, atau di pedalaman afrika? Setelah enam tahun di layani oleh televisi

swasta dengan sedikit produk lokal, lebih banyak produk asing, tentu sudah terang bagi kita bahwa program-program dari luar akan terus terus meningkat pemirsa Indonesia.

Dalam bentuk konvensional dikenal dengan tindak pidana pencurian tapi dengan perkembangan teknologi informasi muncul apa yang disebut intersepsi, pada sistem kabel dalam layanan televisi berbayar terdapat beberapa kekurangan. Sistem ini membutuhkan dana operasional yang sangat besar walaupun mekanisme pendistribusiannya sederhana. Ketersediaan layanan ini sangat bergantung pada berapa banyak kabel yang di miliki oleh *provider* dan wilayah mana saja yang akan menjadi target pemasarannya. Untuk keperluan peningkatan kualitas dan kapasitas, penggunaan serat optik merupakan pilihan yang tepat, karena potensi terkena gangguan terhadap kabel yang di tanam maupun yang di gantung yang makin besar. Terlebih lagi media kabel konvensional dan serat optik ternyata masih mampu untuk di sadap.

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi di tujuhan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut di lakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada pencurian saluran antenna televisi kabel di atur dalam pasal 31 undang-undang informasi dan transaksi elektronik yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.”⁴

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus telah terbukti memenuhi semua unsur dan tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP.

Dengan adanya hal tersebut justru melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek bagaiman mengupayakan sebuah regulasi yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun televisi kabel tidak menimbulkan berbagai persoalan nantinya, mengingat saat ini siaran televisi kabel tidak hanya di tonton oleh satu negara, tapi bahkan oleh berbagai dari berbagai belahan dunia.

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum maka tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.

⁴ Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

Apabila terjadi penyadapan saluran antena televisi kabel yang tidak memiliki ijin dari pihak penyedia layanan resmi televisi kabel, apakah akses ilegal menyadap frekuensi televisi dapat dipidana?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah akses ilegal menyadap frekuensi televisi termasuk dalam tindak pidana.

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari skripsi yang berjudul “akses ilegal menyadap frekuensi televisi” memiliki kegunaan secara teoritis dan praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan serta ide pemikiran dalam memperkaya wawasan, konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang saluran antena televisi kabel khususnya kepada pihak pengembang yang sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman serta memperoleh pengalaman serta memperluas tentang penerapan hukum

penyadapan saluran antena televisi kabel yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam menyumbangkan pemikiran di bidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi bagi peneliti atau peminat penelitian hukum, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penyadapan saluran antena televisi kabel.

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai kriteria saluran antena televisi kabel yang benar serta mengetahui upaya penerapan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam proses penyambungan saluran antena televisi kabel, sehingga masyarakat dapat mengerti akan dampak negatif dari pada penyadapan saluran antena televisi kabel yang di tentukan oleh peraturan perundang-undangan.

1.5 Keaslian

Setelah mencari di berbagai literatur baik dari internet maupun perpustakaan terkait dengan penulisan ilmiah khususnya skripsi yang sama membahas tentang penyadapan saluran antena tv kabel, sejauh ini ada skripsi maupun tesis yang sama, tetapi di temukan skripsi atau tesis sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis pengaturan televisi kabel

Pengarang: DENNY HADRIN skripsi Universitas Negeri Makassar perbedaan dalam skripsi diatas menjelaskan tentang pengaturan tv kabel di kota makassar, beda dengan skripsi yang akan di teliti, menjelaskan penyadapan frekuensi yang tidak memiliki izin dari pihak layanan resmi televisi kabel dalam perspektif hukum pidana.

2. Efektivitas pengawasan penyiaran televisi kabel berlangganan oleh KPID Riau

Pengarang: DEDDY ZULKARNAEN skripsi Univesitas Bina Widya Riau perbedaan skripsi diatas menjelaskan efektifitas pengawasan penyiaran televisi kabel berlangganan yang di lakukan oleh KPID riau, beda dengan skripsi yang akan diteliti, mejelaskan penyadapan frekuensi televisi kabel dalam perspektif hukum pidana.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penulisan penelitian normatif yang merupakan penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi yaitu adalah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Penelitian yang akan dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari beberapa literatur yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Penulis melakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis dengan memahami hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka menggunakan dua pengumpulan bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. Undang-undang No.52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
5. Undang-undang No.36 Tahun 2002 Penyiaran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm.22.

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.